



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 4 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG
RENCANA STRATEGIS DAERAH KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2002 – 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan prioritas kebijakan dan program pembangunan Daerah, perlu meninjau kembali Peraturan daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2002 – 2007 untuk disesuaikan ;
- b. bahwa berdasarkan maksud tersebut huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000–2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Tahun 2001 – 2005 ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2002 – 2007

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEPARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG RENCANA STRATEGIS DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2002-2007.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2002-2007 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 20), diubah sebagai berikut :

- A. Lampiran BAB III nomor 3.5. Matrik Indikator Kinerja Makro, Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Institusi Lokal huruf a ditambahkan indikator makro, Data 2001 dan Target Kinerja 2002-2006, berbunyi sebagai berikut :
 1. Indikator Makro:
 - b. Meningkatnya perencanaan partisipatif oleh Institusi lokal dengan bekal studi komperatif dalam dan luar Negeri
 2. Data 2001:
 - Lembaga Desa/Kecamatan


3. Target Kinerja 2002 – 2006 :
Lembaga Desa/Kecamatan/Ormas/LSM
- B. Lampiran BAB III nomor 3.5. Matrik Indikator Kinerja Makro, Bidang Ekonomi, Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha huruf a ditambahkan indikator makro, Data 2001 dan Target Kinerja 2002-2006, berbunyi sebagai berikut :
1. Indikator Makro:
 - b. Promosi investasi dan kunjungan kerja dalam dan luar Negeri
 2. Data 2001:
3 DN, 0 LN
 3. Target Kinerja 2002 – 2006 :
7 DN, 3 LN
- C. Lampiran BAB III nomor 3.5. Matrik Indikator Kinerja Makro, Bidang Ekonomi, Sub Bidang Pariwisata huruf b ditambahkan indikator makro, Data 2001 dan Target Kinerja 2002-2006, berbunyi sebagai berikut :
1. Indikator Makro:
 - b. Meningkatkan Promosi Wisata dalam dan Luar Negeri
 2. Data 2001 :
2 DN, 0 LN
 3. Target Kinerja 2002 – 2006 :
4 DN, 1 LN
- D. Lampiran BAB III nomor 3.5. Matrik Indikator Kinerja Makro, Bidang Sosial Budaya, Sub Bidang Pendidikan dan kebudayaan huruf c, Data 2001 dan Target Kinerja 2002-2006, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
1. Data 2001 :
Rata-rata NEM SD/MI = 5,0, SLTP/MTs = 5,0, SMU/SMK/MA = 5,5
 2. Target Kinerja 2002 – 2006 :
Rata-rata NEM SD/MI = 5,1, SLTP/MTs = 5,1, SMU/SMK/MA = 5,6

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 12 Juni 2003


BUPATI JEPARA,
HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 12 Juni 2003

SEKRETARIS DAERAH


Drs. SOETEDJO
Pembina Utama Muda
NIP 500040362

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2003 NOMOR 10